

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.11/14/DPM
TANGGAL 18 MEI 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 10/29/DPM TANGGAL 2 SEPTEMBER 2008
PERIHAL TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PELAPORAN, DAN
PENGAWASAN *SUB-REGISTRY*

1. **Q. Apa perubahan SE Ekstern ini dibandingkan dengan SE Ekstern yang sebelumnya?**
A. SE Ekstern ini menambahkan pengaturan terkait dengan implementasi Sistem Informasi Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (Sistem Informasi BI-SSSS), penyempurnaan pengaturan terkait kewajiban pelaporan *Sub-Registry*, penyampaian laporan dimaksud, penambahan tata cara penggunaan Sistem Informasi BI-SSSS dan penyesuaian kewajiban *Sub-Registry* melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan sehubungan dengan adanya penyempurnaan kewajiban pelaporan.
2. **Q. Apakah yang dimaksud dengan Sistem Informasi BI-SSSS?**
A. Sistem Informasi BI-SSSS adalah sistem yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi *Sub-Registry* sebagai sarana pelaporan dan rekonsiliasi data BI-SSSS terkait penatausahaan individual nasabah.
3. **Q. Kewajiban laporan apa saja yang harus dipenuhi oleh *Sub-Registry*?**
A.
 - a. Laporan Harian yang disampaikan pada hari yang sama dengan tanggal perubahan pencatatan kepemilikan individual dalam sistem pencatatan *Sub-Registry*
 - b. Laporan hasil transaksi penerbitan Surat Berharga dan transaksi *buyback/debt switching* yang transaksinya tidak dilakukan melalui BI-SSSS disampaikan pada hari yang sama dengan tanggal setelmen transaksi melalui Sistem Informasi BI-SSSS
 - c. Laporan Bulanan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akhir bulan
 - d. Laporan Tahunan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun kalender
 - e. Laporan perubahan Pengurus *Sub-Registry* dan/atau Pengelola *Sub-Registry* disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan
 - f. Laporan hasil pemeriksaan auditor independen mengenai keamanan sistem pencatatan Surat Berharga secara *scripless* disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan
 - g. Fotokopi laporan hasil audit dari otoritas pengawas Kustodian mengenai keamanan

sistem pencatatan Surat Berharga secara *scripless* disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan

- h. Laporan lainnya disampaikan sesuai jangka waktu yang akan ditetapkan dalam surat pemberitahuan Bank Indonesia.

Dengan ketentuan yang baru ini, Sub-Registry tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan perubahan status dan/atau tipe nasabah pemilik Surat Berharga.

4. Q. Bagaimanakah prosedur akses ke Sistem Informasi BI-SSSS?

- A. *Sub Registry* dapat mengakses Sistem Informasi BI-SSSS dengan menyediakan jaringan komunikasi berupa *leased line* atau *dial up* dan mengajukan permohonan akses ke Sistem Informasi BI-SSSS kepada Bank Indonesia.

5. Q. Apakah kewajiban Sub-Registry terkait dengan Sistem Informasi BI-SSSS?

- A. *Sub-Registry* berkewajiban :
- a. menyediakan ketentuan internal mengenai penggunaan Sistem Informasi BI-SSSS;
 - b. melakukan rekonsiliasi secara harian antara data setelmen yang telah dilaporkan kepada *Central Registry* dengan data setelmen transaksi yang terjadi di *Sub-Registry*; dan
 - c. melakukan koreksi data pelaporan melalui Sistem Informasi BI-SSSS, dalam hal terdapat kesalahan Laporan Harian dan laporan hasil transaksi penerbitan Surat Berharga dan transaksi *buyback/debt switching* yang transaksinya tidak dilakukan melalui BI-SSSS .

6. Q. Bagaimanakah prosedur yang harus ditempuh dalam hal terjadi perubahan pengguna atau tidak dapat mengakses ke jaringan maupun aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS karena kesalahan password ?

- A. *Sub-Registry* menyampaikan permintaan perubahan pengguna atau permintaan *reset password* kepada Bank Indonesia.

7. Q. Bagaimanakah prosedur pemeliharaan data nasabah ?

- A. a. Penambahan/pendaftaran data nasabah baru
Dilakukan oleh *Sub-Registry* melalui *ST Client* yang secara otomatis akan menambah AID pada *master database* di Sistem Informasi BI-SSSS pada saat pengiriman data setelmen transaksi atas nasabah dimaksud untuk pertama kali. Penambahan AID baru juga akan secara otomatis dilakukan pada *master database* Sistem Informasi BI-SSSS pada saat pengiriman laporan melalui Sistem Informasi BI-SSSS.
- b. Koreksi data nasabah

Dilakukan oleh *Sub-Registry* pada *ST Client* dan/atau Sistem Informasi BI-SSSS.

- c. Penghapusan data nasabah

Dilakukan oleh *Sub-Registry* pada *ST Client*.

- 8. **Q. Bagaimanakah prosedur penyampaian laporan melalui Sistem Informasi BI-SSSS?**
 - A. Laporan disampaikan *Sub-Registry* melalui Sistem Informasi BI-SSSS dengan melakukan *upload* laporan dengan format tertentu sesuai *window time* pelaporan yang dapat dilihat pada Sistem Informasi BI-SSSS.
- 9. **Q. Bagaimanakah prosedur koreksi laporan setelah transaksi?**
 - A. Koreksi laporan dilakukan melalui Sistem Informasi BI-SSSS sesuai *window time* koreksi transaksi yang dapat dilihat pada Sistem Informasi BI-SSSS, dan *supervisor* harus melakukan *approval* atas koreksi yang dilakukan.